



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 164 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
(PJ) KEPALA DESA, DESA BENDOLO KECA-
MATAN SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMBACA :**
1. Surat Camat Sawahan tanggal 21 Mei 1993 Nomor 141/270/426.623/1993 perihal permohonan berhenti dari PJ Kepala Desa ;
 2. Surat Pembantu Bupati di Berbek tanggal 31 Mei 1993 Nomor 141/27/426.62/93 perihal permohonan berhenti dari PJ Kepala Desa .
- MENIMBANG :**
- bahwa sehubungan dengan Sdr. S. YAKUP (PJ) Kepala Desa berkehendak ingin mencalonkan kembali sebagai Bakal Calon Kepala Desa dan demi kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Pemerintahan Desa perlu untuk memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Baru, Desa Bendolo Kecamatan Sawahan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- MENINGGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, - Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;


4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA BENDOLO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya .
- KEDUA** : Mengangkat Saudara Sekretaris Desa Bendolo yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa .
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Desa disamping tugasnya sehari-hari .
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan .
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 18 JUNI 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;

3. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II -
Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabu-
paten Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek
 6. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Ting-
kat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kabag Pemerintahan Desa
Setwilda Tingkat II Ngan-
juk ;
 8. Sdr. Camat Sawahan .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 164 TAHUN 1993

TANGGAL : 18 JUNI 1993

| No. | Pemberhentian | | Keterangan | Mengangkat | | Keterangan |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| | Nama, Tempat / tanggal lahir | Pekerjaan/Jabatan | | Nama, Tempat / tanggal lahir | Pekerjaan/Jabatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | S. YAKUP Nganjuk, 6-5-1956. | Penjabat (PJ) Kepala Desa Bendolo. | - Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatan PJ. Kepala Desa karena berkehendak ingin mencalonkan kembali sebagai Bakal Calon Kepala Desa . | SUPARJIN Nganjuk, 12 - 8 - 1942. | Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Bendolo Kecamatan Sawahan . | - Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, dapat diberikan Penghasilan tetap setiap bulan sebesar 60 % X Rp. 60.000,00=Rp. 36.000,00 dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan Bupati Kepala Daerah . |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424